

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang berakhir dengan perceraian tidak berdampak pada putusannya hubungan antara orang tua dan anak. Secara tegas diatur bahwa suami istri yang bercerai tetap wajib mengasuh anak, terutama dalam hal pembiayaan nafkah dan pendidikan.¹

Kewajiban dalam hal pemberian nafkah bagi anak merupakan kewajiban ayah. Kewajiban ayah dalam Al-Qur'an termuat dalam Q.S. A-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²

¹Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2015), hlm. 127.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 49-50.

Ulama madzhab sepakat bahwa nafkah itu wajib setelah akad nikah. Akan tetapi, keempat imam madzhab tersebut berbeda keadaan, waktu dan tempat. Keempat pendeta sekte setuju bahwa tunjangan termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal.³

Terkait dengan pemenuhan hak anak telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴

Terkait dengan kewajiban orang tua pasca perceraian khususnya nafkah telah diatur pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

³Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitabul Fiqhi Ala al-Madzahibil Arba'ah, Juz 4* (Kairo: Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, n.d.), hlm. 53.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 198.

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Memang akibat perceraian tersebut diketahui bahwa sang ayah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah dan pendidikan. Oleh karena itu dalam hal ini justru hanya ibu yang menjadi penanggung nafkah anak.

Salah satu hal menarik ialah saat Penulis melakukan wawancara kepada saudara PY, yang sejak umur 3 bulan beliau sudah di tinggalkan oleh Ayah kandungnya, pada akhirnya tumbuh dewasa sampai berusia 34 tahun tidak pernah ditemui oleh Ayahnya. Sekarang anaknya menuntut hak sebagai anak yang selama 34 tahun di tinggalkan dan ditelantarkan. Hal ini menarik karena disamping tidak adanya perlindungan hukum bagi PY akibat ditinggalkan oleh ayahnya, juga menjadi pertanyaan terkait dengan tuntutan yang ia ajukan kepada ayahnya.⁵

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara kepada orang tua perempuan dari saudara PY, beliau mengatakan, sejak anaknya umur 3 bulan sudah di tinggalkan oleh bapaknya tidak tahu kemana perginya. Adapun faktor tersebut terjadi karena adanya permasalahan antar keluarga. Kemudian pihak ibu tidak melakukan upaya apapun termasuk tidak menemui ke rumah mantan suaminya, pihak ibu hanya pasrah dengan apa yang sudah dilakukan oleh mantan suaminya. Selang satu tahun, ibunya pergi kerja untuk mencari nafkah untuk biaya anaknya, sedangkan anaknya tinggal bersama kakek, nenek dan juga om tantenya. Selang beberapa tahun anaknya memasuki kelas 3 SD, pihak orang tua perempuan menentukan pilihan untuk menikah kembali. Pihak anak tetap tinggal

⁵ PY, *Wawancara Pribadi*, Barabai 15 Juni 2021.

bersama kakek, nenek dan juga om tantenya. Peneliti juga bertanya ke keluarga mantan istri di sekitar bahwa mantan istri pernah bercerita tentang perkara yang dia alami dan sempat meminta arahan dari mereka, bagaimana caranya anaknya mendapat penafkahnannya. Mereka ada yang menyarankan untuk menggugat mantan suaminya ke pengadilan agama, dan juga ada menyarankan untuk mencari alamat baru mantan suaminya melalui pihak keluarga. Tapi saran tersebut tidak bisa di ambil oleh mantan istri karena mantan istri memiliki permasalahan juga terhadap keluarga mantan suaminya.

Pada kasus selanjutnya Penulis juga menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak khususnya ayah. AR merupakan salah seorang anak yang tidak diberikan nafkah dari kecil oleh ayahnya. Ini lantas menjadikan AR menuntut ayahnya untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan. Ayah dan ibu AR sebelumnya telah melangsungkan perceraian dan ayahnya meninggal ia bersama dengan ibunya. Setelah bercerai ibu AR berusaha mencari nafkah anaknya dengan cara berkebun, tapi hal itu belum mencukupi untuk kehidupan anaknya, sehingga ia kemudian dirawat oleh pihak keluarga yang lain. Di sini penulis menanyakan apakah ada upaya yang sudah dilakukan mantan istri untuk pengabaian nafkah yang telah dilakukan mantan suaminya, mantan istri menjawab pernah mencari alamat mantan suaminya dari para warga di kampung, mereka menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Mantan istri juga menanyakan hal yang sama ke pihak keluarga mantan suaminya, tetapi mereka memberitahukan bahwa mantan suaminya sejak bercerai dengan mantan

istri sudah lama pergi merantau dan sampai sekarang pihak keluarga mantan suaminya juga tidak mengetahui keberadaan mantan suaminya.

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan yakni Bapak Sahabuddin. Beliau menerangkan bahwa di Kecamatan Labuan Amas Selatan sering kali masyarakat berkonsultasi tentang permasalahan keluarga mereka khususnya yang sudah bercerai. Banyak dari mantan istri mengadukan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak mereka, sedangkan kewajiban suami tetap menafkahi anak hingga dewasa. Pihak yang berkonsultasi sendiri mayoritas berasal dari Desa Bangkal. Menurut beliau banyak perkara perceraian yang terjadi di sana tetapi suami tidak menjalankan kewajibannya.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi di atas, terlihat adanya ketimpangan upaya mantan istri terhadap kehidupan anak-anak yang ditinggal mantan suami. Ketika suami tidak dapat memenuhi kewajiban dengan alasan tertentu, istri juga bertanggung jawab dalam memenuhi kehidupan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selain itu, istri memiliki kewajiban ketika suami tidak mampu atau tidak mampu menafkahi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 B Undang-Undang Perkawinan.⁶

⁶Agi Mutiara Arini dan Dwiprigitaningtias Indah, “Analisi Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020), hlm. 28.

Khusus bagi yang beragama Islam, kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁷

Selain itu, melalaikan kewajiban terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PKDRT diatur bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Barangsiapa melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15 juta.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Nafkah Anak Dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Agi Mutiara Arini dan Dwiprigitaningtias Indah, “Analisi Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”, hlm. 29.

1. Bagaimana pemberian nafkah anak dari mantan suami di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan?
2. Bagaimana upaya mantan istri untuk memenuhi nafkah anak di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian nafkah anak dari mantan suami di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya mantan istri untuk memenuhi nafkah anak di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Selain untuk tujuan penulisan disertasi, perlu juga diketahui bahwa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penambahan khazanah pengetahuan, khususnya di bidang hukum, khususnya terkait upaya mantan istri yang menelantarkan nafkah, dengan harapan keberadaan hukum benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan standar bagi masyarakat dalam memberikan nafkah bagi anak, khususnya perlindungan dari

penelantaran orang tua terhadap anak. Selain itu, juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Nafkah Anak

Nafkah adalah hal yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, dan hal tersebut adalah bergantung pada kebutuhan dan kemampuan pemberi nafkah sebagaimana yang telah ditentukan.⁸ Nafkah anak tidak lain adalah karena haknya dalam kejelasan nasab, hak atas nama yang baik, mendapatkan ASI, pengasuhan, perawatan, dan hak kepemilikan hingga pendidikan.⁹ Adapun nafkah anak yang dimaksud pada penelitian ini adalah nafkah anak berupa uang untuk kebutuhan hidup anak.

2. Mantan Suami

Suami adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk nafkah kepada istri dan anak. Adapun setelah terjadi perceraian, mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hingga dewasa.¹⁰ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Adapun mantan suami yang

⁸Safuddin Mujtaba, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2008), hlm. 84.

⁹Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 273.

¹⁰Barzah Latupono, “Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Pasca Perceraian,” *Bacarita Law Journal* 1, no. 2 (2021), hlm. 64.

dimaksud pada penelitian ini adalah mantan suami yang telah bercerai dengan istrinya tetapi tidak melakukan kewajiban nafkah kepada anaknya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti (13101773) Program Studi Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Syariah, IAIN Metro berjudul “Hak Hidup Istri dan Anak yang Ditelantarkan Suami Dalam Perspektif Penyusunan Syariat Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A, Kecamatan Tremurgo, Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suami ternyata tidak memberikan nafkah kepada keluarga dikarenakan faktor perselisihan antara suami dan istri. Istri terlihat tidak menghargai pekerjaan suami dan mengeluhkan hasil suami.¹¹ Kemiripan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek pemenuhan nafkah yang ternyata dilalaikan/diabaikan oleh mantan suami. Meskipun memiliki kesamaan akan tetapi terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi-skripsi tersebut.
2. Silfana Dali (1511005) Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Manado, 2020, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Kelalaian Menafkahi Anak Pasca Perceraian”. Penelitian ini mengarahkan kita pada suatu masalah dimana hakim diminta untuk memberikan pendapatnya tentang masalah yang terjadi setelah perceraian, dan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kelalaian dalam tunjangan anak setelah

¹¹Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017), hlm. 70.

perceraian dan bagaimana bentuk pemeliharaan ini dilakukan. toko. Hakim Mahkamah Syariah menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan terlantarnya nafkah anak pasca perceraian, yaitu tidak adanya tuntutan mengenai tunjangan anak dalam isi perkara, dan ekonomi suami yang tidak mencukupi dan tidak berarti. tanggung jawab. Cara mencari nafkah yang selama ini diabaikan adalah melalui gugatan, gugatan balik (pertemuan ulang) dan tuntutan baru dari penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research). Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data dan validitas dilakukan dengan triangulasi data dan member check. Hasil kajian menunjukkan bahwa penting untuk memasukkan tuntutan tunjangan anak dalam isi gugatan, tidak hanya tentang keinginan untuk berpisah, atau bahkan tentang harta bersama, tetapi juga tentang kelangsungan hidup anak mulai dari istirahat, tumbuh kembang. Anak. Karena jika tidak dicantumkan dalam isi gugatan, maka tidak akan ada kekuatan hukum sama sekali jika mengajukan gugatan ke pengadilan.¹² Kemiripan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek pemenuhan nafkah yang ternyata dilalaikan/diabaikan oleh mantan suami. Meskipun memiliki kesamaan akan tetapi terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi-skripsi tersebut.

¹²Silfana Dali, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020), hlm. 62.

3. Luluk Amalia (13101573) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019, Implementasi Hak Anak dan Penghidupan Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Jerichlopomulu Kecamatan Sekampong Provinsi Lampung Timur). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Geriklopomulu Kecamatan Sekampong Provinsi Lampung Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data secara sistematis, realistis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi dan wilayah tertentu, dan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan apa yang ada di lapangan, khususnya data yang diperoleh dari kantor desa.¹³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab lalai dalam menafkahi anak adalah kurangnya upaya ayah untuk mencari nafkah setelah perceraian, dan kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya mencari nafkah. anak setelah perceraian. Kemiripan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek pemenuhan nafkah yang ternyata dilalaikan/diabaikan oleh mantan suami. Meskipun memiliki kesamaan

¹³Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019), hlm. 53.

akan tetapi terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi-skripsi tersebut.

4. Wina Juni Yarti (15621056), Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN CURUP 2019, “Implementasi Santunan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Syariat Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Peradilan Agama Kabupaten Rijang Libong)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi seputar mata pencaharian. Salah satunya adalah masalah tunjangan anak setelah perceraian. Jika tunjangan anak tidak terpenuhi setelah terjadi perceraian antara orang tua, istilah tersebut jarang terdengar tetapi sedikit yang dibicarakan tentang masalah tersebut. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas 1) bagaimana prosedur pelaksanaan tunjangan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang eksekusi anak setelah perceraian? Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari majelis hakim dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Tata cara pelaksanaan tunjangan anak setelah perceraian pada umumnya sama dengan putusan Pengadilan Syariah yaitu dilaksanakan setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum ada. diimplementasikan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus

mengajukan permohonan penegakan hukum kepada Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Panitera, dan Jurusita melakukan pemaksaan atas tunjangan yang tidak diberikan kepada anak untuk dibagikan, dan menyita harta kekayaan ayah/terdakwa. Hakim menganggap kasus ini demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga diputuskan besarnya tunjangan minimal anak yang masih di bawah umur. Namun ada juga kekhawatiran tentang kerumitan penegakan dan biaya signifikan yang akan dikeluarkan, sehingga penggugat mungkin akan mengecilkkan hati penegakan. 2) Dalam hukum Islam, ibu berhak membantu menafkahi anak-anaknya atau membantu suami menghidupi anak-anaknya setelah terjadi perceraian di antara mereka, sedangkan dalam hukum positif, jika ayah tidak menafkahi anak-anaknya, maka pengadilanlah yang akan melakukannya. Penyitaan aset ayahnya sebagai alternatif tunjangan anak.¹⁴ Pada penelitian ini arah permasalahannya lebih ke Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif, kemiripan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek pemenuhan nafkah yang ternyata dilalaikan/diabaikan oleh mantan suami. Meskipun memiliki kesamaan akan tetapi terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi-skripsi tersebut.

5. Ari Dewi Ernawati (1323201027) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Porwokerto 2018, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan

¹⁴Wina Juni Yarti, "Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019), hlm. 78.

Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT). Seperti yang penulis uraikan di atas, hubungan dengan sumber data daerah yang dijadikan subjek penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Jenis pencarian pustaka (library search) dilakukan dengan cara mencari data atau informasi penelitian dengan membaca jurnal ilmiah, buku referensi dan bahan terbitan lain yang tersedia di perpustakaan. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis memfokuskan pada tuntutan tunjangan anak pasca perceraian, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam surat keputusannya No. 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT. Hasil kajian menunjukkan pertimbangan Majelis Wasit dalam memutus Perkara No.: 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt mengesampingkan bahwa anak kedua berinisial FLA memang anak sah Tergugat (ayah) dan penggugat (ibu) dengan mempertimbangkan banyaknya fakta yang ditemukan di pengadilan serta majelis hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 99 Surat Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa a anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Setelah hakim memutus perkara yang berkaitan dengan asal usul anak, hakim memutus perkara penyitaan tunjangan anak yang harus ditanggung oleh terdakwa (ayah). Dalam mengadili perkara tersebut, majelis hakim menggunakan Pasal 41 huruf B UU No 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (4) huruf B dan C UU No 7 Tahun 1989 dalam Pasal 156 huruf D Syariat Islam. kelompok,

bahwa sang ayah wajib menafkahi Anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri. Selain menggunakan hukum positif dan hukum Islam, majelis hakim juga melakukan ijtihad dalam mengadili perkara tersebut. Metode ketekunan yang digunakan oleh tim wasit. Majelis hakim menggunakan metode due diligence ini dalam mengadili kasus tuntutan tunjangan anak hanya untuk kepentingan anak yang masih membutuhkan pengasuhan ayahnya. Dan sang ayah sudah wajib menghidupi anak-anaknya hingga sang anak berusia 21 tahun atau setidaknya bisa berdiri sendiri.¹⁵ Pada penelitian ini arah permasalahannya lebih ke Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian, kemiripan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek pemenuhan nafkah yang ternyata dilalaikan/diabaikan oleh mantan suami. Meskipun memiliki kesamaan akan tetapi terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi-skripsi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi dan berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penulisan, definisi operasional, dan tinjauan pustaka, metodologi penulisan.

BAB II adalah teori dan kerangka berpikir. Bab ini memuat landasan teori dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan

¹⁵ Ari Dewi Ernawatiq, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2018), 78.

penulis dalam penulisan disertasi ini terkait dengan upaya mantan istri untuk mengabaikan nafkah yang dilakukan oleh mantan suami.

BAB III Metode Penelitian. Merupakan bab yang berisi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, topik dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV menyajikan data dan laporan penelitian. Merupakan bab yang berisi permasalahan terpenting dalam penelitian, kemudian dipaparkan analisis penulis terhadap permasalahan tersebut, cara penyelesaiannya, dan cara mengatasi kendala yang mungkin terjadi.

BAB V Penutup, merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan kemudian saran dari penulis mengenai hasil penelitian tersebut.